

LAPORAN TAHUNAN



PPID 2023



AGROSTANDAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir Tahun PPID BPSIP Banten 2023. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Banten.

BPSIP Banten berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM. 130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tersebut, serta sesuai amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan pengelolaan PPID lingkup BPSIP Banten selama tahun 2023. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PPID tahun 2023 sekaligus menjadi bahan masukan program/kegiatan pada tahun berikutnya.. Saran dan kritik membangun dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di BPSIP Banten. *Semoga Bermanfaat.*

Serang, Desember 2023
Kepala BPSIP Banten



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

Daftar Isi


1	Sekilas PPID Unit Kerja	4
2	Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	10
3	Maklumat Layanan PPID	13
4	SDM dan Anggaran PPID	14
5	Sarana dan Prasaranan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	15
6	Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun)	17
7	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlambat, dan Rata-Rata Pelayanan)	18
8	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan	19
9	Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan	20
10	Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	20
11	Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin	22
12	Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	22
13	Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan:	23
	a. Pertanian	
	b. Anggaran dan Keuangan	
	c. Kepegawaian	
	d. Hukum dan Perundang-Undangan	
	e. Pengadaan Barang dan Jasa	
	f. Lainnya	
14	Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	23
15	Penutup	25

1. Sekilas PPID Unit Kerja

a) Struktur PPID BPSIP Banten

PPID Pelaksana pada Unit Kerja BPSIP adalah Kepala BPSIP Banten. Dalam pelaksanaan tugasnya, PIC sekaligus Wakil PPID Pelaksana BPSIP Banten adalah Sub Koordinator KSPP. Semua elemen dalam Unit Kerja BPSIP Banten membantu penyediaan data dan informasi publik yang dikelola melalui harmonisasi kerja Petugas Pengelola Portal PPID, Petugas Website/IT, Pustakawan, dan Arsiparis.

Bagan Struktur PPID BPSIP Banten



b) Visi dan Misi



Misi:

- Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Tepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab
- Mengembangkan Sistem Informasi melalui pemanfaatan IT

c) Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID lingkup Kementerian Pertanian tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID BPSIP Banten Terkait TIK


- Penyediaan hardware di UK/UPT
- Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PPID berbasis TIK di UK/UPT
- Monev pelaksanaan PIID
- Penyediaan konten elektronik

Tugas dan Tanggung Jawab PPID BPSIP Banten Terkait Dokumentasi

- Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja UPT,
- Menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup unit kerja UPT.

d) Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk memperoleh informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website, Portal PPID (<http://ppid.pertanian.go.id>); Email/contact.us:bpsip.banten@pertanian.go.id; media sosial, dan counter Layanan Meja Informasi.



Gambar1. Tata Cara Permohonan

e) Mekanisme Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi keberatan pemohon terhadap informasi yang disampaikan maka pengajuan keberatan disampaikan kepada PPID BPSIP Banten secara tertulis dengan menggunakan form 6. PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna. Apabila pemohon keberatan belum dapat menerima tanggapan maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Pelaksana, dalam hal ini adalah Kepala BPSIP Banten. Keberatan atas pelayanan informasi publik dicatat oleh PPID Pelaksana (dalam form 7).

Selama tahun 2023, tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon terhadap layanan dan informasi yang diberikan oleh BPSIP Banten.

f) Waktu Pelayanan



Senin - Kamis :

- Pukul : 09.00 - 15.00 WIB
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at :

- Pukul : 09.00 - 15.00 WIB
- Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

g) Standar Biaya Pelayanan Publik



Pada layanan produk UPBS Padi dan Ayam sesuai PP Tarif yang berlaku

h) SK Tim PPID dan Pernyataan Komitmen KIP

Komitmen BPSIP Banten untuk melakukan dan memberikan pelayanan terbaik diwujudkan dengan pembuatan SK Tim PPID dan penandatanganan pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan BPSIP Banten oleh para unsur pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pada Selasa, 9 Mei 2023 oleh Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP, Kepala BPSIP Banten dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Banten beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPSIP Banten dengan perwakilan, yaitu ST. Rukmini, SP, M.Si (PPID Pelaksana BPSIP Banten/Sub Koordinator KSPP), Nofri Amin, SST, MP (Kasubag TU), Dr. Syahrizal Muttakin, STP, M.Sc (Koordinator Program), Kartono, SP, M.Si (Koordinator Penyuluh), Silvia Yuniarti, SP, MP (Perwakilan Fungsional Lainnya), dan Hijriah Muthmainah, SP (PPK). Komitmen KIP tersebut menyatakan bahwa semua unsur di lingkup BPSIP Banten berkomitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPSIP Banten melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik

yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
JALAN CIPITAYASA KM 01 CIRUAS, SERANG, BANTEN 42182 TELEFON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
 WEBSITE : banten.bip.pertanian.go.id EMAIL : bapg.banten@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
NO. B-844/Kpts/OT.040/H.12.10/05/2023
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Ketiga :

e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten secara berkala

Keempat :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2023

Kelima :

Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
 Pada Tanggal : 02 Mei 2023

 Ismatul Hidayah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala BPSIP, di Jakarta
4. Kepala BPSIP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Perubahannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016;

10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.110/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;

15. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/ HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;

16. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konektivitas Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP/DIPA) Pelaksana Satuan Kerja Balai Pengujian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten Nomor: SP DIPA-018.09.2.450831/2023 tanggal 30 November 2022.

Memutuskan

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN TAHUN 2023

Keatu :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

Kedua :

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada diktom KEMAHU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
- b. Melakukan penyediaan Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Melaksanakan Monev PPID;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten Tahun 2023
 Nomor : B-844/Kpts/OT.040/H.12.10/05/2023
 Tanggal : 02 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ismatul Hidayah, SP, M.Si	Kepala Balai/ PPID Pelaksana
2	ST. Rukman, SP, M.Si	Wakil PPID Pelaksana
3	Ahmad Muhtam, S.PKP	Pengelola Portal PPID
4	Yusuf Sophian, S.T.P	Pengelola Website dan Media Sosial
5	Iin Setyowati, SP, M.Si	Petugas Pelayanan Informasi Publik Online
6	Dewi Widyastuti, SP	Petugas Pelayanan Informasi Publik Offline
7	Sri Maryani,S.I.Pust	Pustakawan/ Petugas Pelayanan Informasi Publik Offline/Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
8	Nina Rosana	Petugas Perpustakaan/ Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
9	Marharara Sesowyaning Putri	Arsiparis


 Ismatul Hidayah

Gambar 2. SK Tim PPID BPSIP Banten Tahun 2023



Gambar 3. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2023

2. Program dan Kegiatan PPID

➤ Penyusunan Daftar Informasi Publik BPSIP Banten

Dalam rangka memudahkan pelayanan informasi, secara rutin setiap tahun PPID BPSIP Banten menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). DIP BPSIP Banten tahun 2023 telah disusun sebagaimana disajikan pada Gambar 7. DIP tersebut memuat 46 item informasi, yang terbagi ke dalam informasi yang tersedia setiap saat, berkala, dan serta merta.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BPSIP Banten
TAHUN 2023
Nomor: B-917/Kpts/HM.130/H.12.10/05/2023

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy/Link	Hard Copy		
1	Informasi Alamat BPSIP Banten (Alamat, nama jalan dan nomor, kota/kab, Provinsi, Kode Pos, telp/fax, alamat email)	Kasubbag TU	Kasubbag TU	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku. Inaktif: 2 tahun	Berkala
2	Profil BPSIP Banten	Kasubbag TU	Kasubbag TU	2023, Serang	√	√	Aktif: Selama berlaku.	Berkala
3	Dasar hukum pendirian BPSIP (Permentan 13 Tahun 2023)	Kasubbag TU	Sekretariat Jenderal Kementan	2023, Jakarta	√	√	Aktif: selama berlaku	Berkala
4	Struktur Organisasi	Kasubbag TU	Kasubbag TU	2023, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah diperbaharui Inaktif: 3 tahun	Berkala
5	Profil Singkat Pimpinan	Kasubbag TU	Kasubbag TU	2023, Serang	√	√	Aktif: 2 tahun setelah diperbaharui Inaktif: 3 tahun	Berkala
6	Tugas Pokok dan Fungsi BPSIP	Kepala Balai	Kepala Balai	2023, Serang	√	√	Aktif selama berlaku	Berkala

Gambar 4. DIP BPSIP Banten Tahun 2023

➤ Peningkatan Kapasitas SDM/Evaluasi PPID

BPSIP Banten telah mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID, baik yang diadakan oleh Pusat maupun di daerah. Selain itu, PPD Pelaksana BPSIP Banten senantiasa memberikan *briefing* kepada para petugas PPID yang sekaligus merupakan petugas layanan publik BPSIP Banten. Salah satu kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang diikuti adalah Konsolidasi dan Standardisasi Kehumasan yang berlangsung di Ho*tel Alana - Solo pada tanggal 5 – 7 September 2023 dengan materi berupa: 1) Strategi dan Kebijakan Kehumasan Kementan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri Ph.D, 2) Koordinasi Kehumasan Lingkup BSIP oleh Sekretaris BSIP, 3) Pola Komunikasi Pemerintah di Era Digital oleh Dr. Firman Kurniawan, 4) Strategi Komunikasi Pemerintah di Era Digital oleh praktisi media sosial, dan 5) sharing pengalaman pengelolaan kehumasan dan media sosial oleh Humas Ditjen Imigrasi, serta 6) Rekomendasi Pengemasan Informasi di Media Digital oleh praktisi media sosial.




Gambar 5. Peningkatan Kapasitas SDM Tim PPID BPSIP Banten

➤ **Evaluasi Layanan Melalui Survey Kepuasan Konsumen**

Sebagai evaluasi terhadap kinerja pelayanan, BPSIP Banten telah menyebarkan kuesioner Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna layanan. Selama semester I Tahun 2023, nilai IKM BPSIP Banten adalah 89.48 yang berarti mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK (Interval mutu pelayanan 88.31 - 100) atau kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Nilai IKM tersebut diperoleh dari responden sejumlah 139 orang yang terdiri dari unsur petani, penyuluh, PNS, mahasiswa, siswa SMK, SMA, dan masyarakat lainnya. Selama semester II, nilai IKM BPSIP Banten mengalami kenaikan menjadi 90.62 yang berarti mutu pelayanan berkategori SANGAT BAIK (Interval mutu pelayanan 88.31 – 100) atau kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Nilai IKM tersebut diperoleh dari responden sejumlah 82 orang yang terdiri dari unsur petani, penyuluh, mahasiswa, siswa SMK, SMA, instansi, swasta, dan masyarakat lainnya. Dengan demikian, total nilai IKM Tahun 2023 adalah 90.05 yang berarti berada pada kategori mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan yang SANGAT BAIK (88.31 - 100). Hal tersebut menggambarkan bahwa persepsi pengguna dari keseluruhan unsur atau indikator pelayanan sudah sesuai dengan harapan pengguna selama ini.



3. Maklumat Layanan PPID



“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

***Kepala BPSIP Banten
Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP***



- **Cepat** berarti PPID BPSIP Banten merespon cepat setiap permohonan /permintaan informasi publik
- **Tepat** berarti informasi atau jawaban yang diberikan adalah sesuai dengan permohonan/permintaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- **Akurat** adalah informasi yang diberikan adalah benar/cermat/seksama

4. SDM dan Anggaran PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN TAHUN 2023


NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ismatul Hidayah, SP, M.Si	Kepala Balai/ PPID Pelaksana
2	ST. Rukmini, SP, M.Si	Wakil PPID Pelaksana
3	Ahmad Muhtami, S.PKP	Pengelola Portal PPID
4	Yusup Sophian, S.Tr.P	Pengelola Website dan Media Sosial
5	Iin Setyowati, SP, M.Si	Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i>
6	Dewi Widyastuti, SP	Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i>
7	Sri Maryani, S.I.Pust	Pustakawan/ Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i> /Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
8	Nina Rosiana	Petugas Perpustakaan/ Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
9	Marharani Sesotyoning Puteri	Arsiparis



5. Sarana dan Prasarana PPID

PPID BPSIP Banten dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan public secara prima seperti:


- Ruang tunggu,
- Counter meja layanan,
- Penyediaan ruang khusus pelayanan PPID
- Penyediaan kotak P3K beserta isinya,
- Penyediaan kursi roda untuk penyandang cacat,
- Lemari penyimpanan dokumen informasi publik,
- Ruang Laktasi, yang dilengkapi kulkas, karpet plastik khusus untuk bayi, tempat sampah tertutup, dan westafel.
- Layar sentuh yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk pencarian informasi publik BPSIP Banten (Kiosk)
- Jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat,
- Prosedur tindakan apabila terjadi bencana banjir, kebakaran, dan gempa bumi, petunjuk arah musholla
- APD (Alat Pelindung Diri), termasuk alat dan tabung pemadam kebakaran




Gambar 6. Sarana PPID BPSIP Banten Tahun 2023

6. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Permohonan informasi publik BPSIP Banten dapat dilakukan dengan datang langsung dengan mengisi form yang ada di meja pelayanan, atau melalui media sosial (Facebook dan WhatsApp) maupun secara online melalui portal PPID pada menu silayan, serta melalui email. Tahun ini, BPSIP Banten menerima 63 pemohon informasi publik dengan jumlah data informasi yang diminta juga sebanyak 63. Semua informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi (100% terpenuhi), 1 informasi diteruskan ke Balai Pengujian Standardisasi Tanah dan Pupuk, dan tidak ada informasi publik yang ditolak. Informasi publik yang dimohonkan melalui meja pelayanan atau datang langsung terdapat sebanyak 17 informasi, melalui Facebook 17 informasi, melalui WhatsApp sebanyak 28 informasi, melalui Portal PPID 1 informasi, dan melalui email tidak ada permohonan. Semua data yang diminta hampir seluruhnya berupa informasi agribisnis terutama tentang budidaya tanaman dan ternak, pembuatan pupuk organik, pelatihan/Bimtek, informasi magang/penelitian, dan informasi akses KUR.



Gambar 7. Rekapitulasi permohonan informasi publik dan salurannya.



Gambar 8. Rekapitulasi pelayanan informasi publik melalui portal PPID

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pemohon yang datang langsung ke meja pelayanan, mendapatkan pelayanan saat itu juga.



Gambar 9. Pelayanan Informasi Publik

Pemohon yang memohon informasi melalui media sosial, akan diberikan jawaban saat itu juga melalui media sosial tersebut



WA: 082190301670



BSIP Banten

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
3 Hari 4 jam 17 menit 49 detik	3 Hari 4 jam 17 menit 49 detik	3 Hari 4 jam 17 menit 49 detik

Gambar 10. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Permohonan informasi publik melalui portal hanya ada 1 dengan waktu pelayanan selama 3 hari 4 jam 17 menit 49 detik.

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
00 detik	00 detik	00 detik

Gambar 11. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan adalah 00 detik karena tidak ada keberatan dari pemohon terhadap informasi yang disampaikan.

9. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

1	1	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Gambar 12. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Berdasarkan permohonan informasi yang diterima BPSIP Banten, tidak terdapat permohonan yang ditolak.

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



Usia 20-30 Tahun

25 orang

Usia 41-50 Tahun

20 orang

Usia 31- 40 Tahun

13 orang

Usia > 50 Tahun

5 orang

Gambar 13. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 14. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

(Portal PPID, datang langsung, via WhatsApp, facebook)



	<p>Mahasiswa: 21 orang</p>
	<p>ASN: 10 orang</p>
	<p>TNI/POLRI: 1 orang</p>
	<p>Masyarakat Umum: 8 orang</p>

Gambar 15. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

13. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



Gambar 16. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu

14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Banten, khusus pada permintaan layanan informasi public pada kategori informasi agribisnis, PPID BPSIP Banten tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi melakukan inovasi dengan mengalokasikan waktu mengunjungi lokasi pemohon. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan langsung terhadap informasi agribisnis yang dimohonkan sekaligus melihat progress pemberian informasi yang

diterima. Bahkan bila perlu, dilakukan kegiatan Kursus Tani, Temu Teknologi, Temu Usaha, dan Temu Wicara untuk memberikan informasi agribisnis secara mendalam, berkelanjutan dan terpadu. Selain itu, dilakukan diskusi lanjutan melalui jaringan media sosial WhatsApp.

Inovasi berikutnya adalah adanya layanan Online Silincah yang memungkinkan pemohon informasi dapat secara cepat dan hemat dalam memperoleh informasi publik, dan pemasangan barcode pada tanaman di IP2SIP Singamerta serta tanaman unggulan lokal khas Banten (Talas Beneng). Barcode tersebut memuat informasi tanaman khususnya budidaya tanaman.



Gambar 17. Literasi informasi melalui scan barcode di plang tanaman



Gambar 11. Layanan online Silincah

- Penghargaan terhadap PPID BPSIP Banten

PPID BPSIP Banten telah mendapat penghargaan dari berbagai instansi yang mendapatkan layanan, antara lain Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Lebak, dan Dinas Peternakan Kab. Lebak, serta sekolah TK/PAUD.



Gambar 18. Penghargaan untuk PPID BPSIP Banten Tahun 2023

15. Penutup

Semoga Laporan ini memberikan gambaran yang memadai tentang pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik di lingkup BPSIP Banten selama Semester 1 Tahun 2023. Terima kasih disampaikan kepada semua Tim yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penyusunan laporan ini.